

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
1985

No. 15

SERI D

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 1985
TENTANG :
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/847/PUOD tanggal 26 Pebruari 1985;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama pensikronisasian APBD dengan APBN;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Barat Nomor 29/PD-DPRD/71 tanggal 3 Pebruari 1971 tentang Ketentuan-ketentuan dan tata cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat;
13. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENDENGAR :
 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Khusus tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 Maret 1984;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Maret 1985.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1985/186 adalah sebesar Rp. 341.774.008.950,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :	
Rutin	Rp. 329.379.008.950,00
Pembangunan	Rp. 12.395.000.000,00

Jumlah	Rp. 341.774.008.950,00
b. Belanja :	
Rutin	Rp. 318.773.961.150,00
Pembangunan	Rp. 23.000.047.800,00

Jumlah	Rp. 341.774.008.950,00
	=====

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
Rutin	Rp. 103.314.204.180,00

Pembangunan Rp. 9.000.000.000,00

Jumlah Rp. 112.314.204.180,00

b. Belanja :
Rutin Rp. 103.314.204.180,00
Pembangunan Rp. 9.000.000.000,00

Jumlah Rp. 112.314.204.180,00
=====

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A;
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pjabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd

ttd

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 5 April tahun 1985 Nomor 903.32-480, atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tanggal 10 Juni 1985 Nomor 15 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026